



**LAPORAN
TIM I PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI
KE ARAB SAUDI, 30 JANUARI – 06 FEBRUARI 2023**

TIM PENGAWAS TAHAP I DPR RI



**JAKARTA
FEBRUARI 2023 M/1444 H**

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan ibadah yang membutuhkan kesiapan dan pengorganisasian yang baik dari Pemerintah Pusat di Jakarta maupun Perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Dengan demikian, mengingat pelaksanaannya semakin kompleks, karena banyaknya keterlibatan pihak-pihak lain dan masih banyaknya permasalahan, maka perlu adanya perhatian terhadap beberapa aspek. Aspek penting yang harus diperhatikan terkait dengan hal ini adalah menejemen sistem penyelenggaraan ibadah haji.

Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, maka Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama, membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 M. Oleh karena itu hal yang sangat penting DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap tahun untuk mengetahui akubtabilitas implementasi produk hukum yang terkait dan realisasi anggaran yang bersumber dari APBN dan dana optimalisasi setoran awal jemaah. Beberapa fokus pengawasan juga dilakukan terhadap teknis pelaksanaan dan pengorganisasi, mengingat hal ini hampir selalu melahirkan berbagai masalah yang langsung dapat dirasakan merugikan jemaah haji.

Masalah-masalah teknis pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tersebut terkonsentrasi antara lain pada layanan katering, pemondokan dan transportasi darat selama di Madinah dan Makkah. Akan tetapi sampai saat ini pelayanan jemaah haji oleh Pemerintah masih perlu diupayakan adanya berbagai perbaikan secara mendasar dan signifikan agar pelayanan kepada jemaah terus meningkat dan anggaran yang memadai.

B. TUJUAN KUNJUNGA TIM PANJA

Sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, yaitu pengawasan, maka tujuan dari kunjungan lapangan ini adalah

1. Untuk mengetahui sejauh mana persiapan penanganan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M di Saudi Arabia, meliputi pemondokan, dan transportasi darat, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah yang terkait dengan penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 M.
2. Untuk mengetahui sejauh mana persiapan mengenai manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan jamaah haji untuk tahun 1444 H/2023 M, meliputi petugas-petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

C. Materi Pengawasan

Sesuai dengan tujuan pembentukan Panitia Kerja (Panja) BPIH tahun 1444 H/2023 M, serta sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, yaitu pengawasan, maka materi yang diharapkan diperoleh dari kunjungan lapangan ini adalah keterangan, dokumen, data, dan informasi yang relevan dengan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 M, antara lain,

- a. Persiapan pemondokan dan kattering untuk penyelenggaraan Ibadah haji tahun 1444 H/2023M
- b. Persiapan penanganan transportasi darat untuk penyelenggaraan Ibadah haji tahun 1444 H/2023 M
- c. Persiapan manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan jamaah haji untuk tahun 1444 H/2023 M

D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Mengingat urgencitas dan kuantitas keterangan serta data-data yang diperlukan, maka Kunjungan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) minggu, tepatnya pada :

Hari, Tanggal : SENIN 30 JANUARI – 6 FEBRUARI 2023

Adapun tempat yang akan menjadi tujuan dari kunjungan dari Panitia Kerja (Panja) BPIH Tahun 1444 H/2023 M ini adalah daerah-daerah yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M, antara lain:

- a. Konsulat Jenderal (Konjen) Jeddah
- b. Misi Haji Indonesia
- c. Lokasi pemondokan Haji
- d. Pelayanan Transportasi/ Naqobah/ Armina

G. Tim Kunjungan/Pengawas

Kunjungan Panitia Kerja (Panja) BPIH tahun 1444 H/2023 M tahap I Fokus Pelayanan Jemaah Haji di Madinah yang bertujuan untuk mencari data-data pemondokan, Katering, dan transportasi serta keterangan-keterangan yang akan menjadi dasar dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M. Kunjungan Tahap I Panja BPIH Komisi VIII DPR RI terdiri atas,

- a. Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
- b. Sekretariat Komisi VIII DPR RI
- c. Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI

H. Kegiatan Kunjungan

Kegiatan kunjungan ke Arab Saudi ini akan dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Kegiatan studi lapangan dua bentuk kegiatan yaitu pertemuan dan peninjauan lokasi. Adapun rincian kegiatan kunjungannya adalah sebagai berikut.

1. Data pendukung

Data pendukung dilakukan melalui pengumpulan data-data dan informasi yang bersumber dari Konsulat Jenderal (Konjen), Teknis Urusan haji (TUH), dan lain sebagainya.

2. Kunjungan lapangan melalui observasi lokasi ke beberapa tempat, yaitu: Mengunjungi lokasi ke pelayanan Katering.
3. Pertemuan di KUH Indonesia di Makah dengan Konsulat Jenderal (Konjen), Dirjen PHU, PT Garuda Indonesia T Saudi Airline dan BPKH

BAB II

HASIL KUNJUNGAN KERJA

Selama dalam menjalankan tugasnya Tim Pengawas selalu mencermati sungguh-sungguh atas pelaksanaan ibadah Haji Indonesia dan memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah baik Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkait dalam melaksanakan berbagai pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1444H/2023M. Namun demikian, tentunya masih banyak hal yang harus dilakukan analisis berbagai hal yang dipandang perlu dilakukan analisis lebih mendalam berbagai faktor penyebab timbulnya berbagai permasalahan teknis maupun kebijakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1444 H/2023 M. Dalam melakukan analisis yang terukur tentunya selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga didasarkan pada sudut pandang dan aspek kebijakan yang diperoleh Tim Panja DPR RI saat menjalankan tugas.

Kebijakan mengenai besaran kuota Jemaah haji suatu Negara, termasuk Indonesia, merupakan salah satu butir yang disepakati dalam MoU persiapan penyelenggaraan ibadah haji, antara Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi dengan Perwakilan Pemerintah yang akan mengirimkan Jemaah hajinya, yang dalam hal ini, untuk delegasi Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Agama RI. Direncanakan, pembicaraan mengenai MoU tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2023. Dalam penyusunan rencana umum penyelenggaraan ibadah haji dan rancangan BPIH tahun 1444 H/2023 M, asumsi besaran kuota haji reguler adalah sama dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 210.000 jemaah haji Indonesia.

1. Peinjauan Katering

Konsumsi atau katering di Madinah menyesuaikan dengan sistem kedatangan dan hotel tempat jemaah haji bermalam. Menu makanan menggunakan cita rasa Indonesia. Kapasitas kemampuan Katering mencapai 150.000 jemaah per hari. Tim Panja meminta bahan makanan ada yang berasal dari Indonesia. Dari hasil peninjauan ada satu komponen yang berasal dari Indonesia, yaitu gula putih.



Peninjauan Katering



Bahan Dari Indonesia



2. Pertemuan

Beberapa Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji

2.1. Transportasi

Kebijakan rute penerbangan pada musim haji tahun 1444 H/2023 menjadi salah satu isu penting, yang mengharuskan Bandara Udara di Thaif dapat digunakan untuk bandara haji, selain bandara di Jeddah dan Madinah.

Selama ini dinilai cukup efektif dalam proses penyelenggaraan penerbangan jemaah haji Infonesia dengan n rute penerbangan di Jeddah dan Madinah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kelelahan jemaah, efisiensi biaya, dan waktu perjalanan sebagian jemaah haji yang semula dari Jeddah ke Madinah menggunakan bus dengan waktu tempuh 5-6 jam saat kedatangan dan saat pemulangan.

2.2. Akomodasi di Madinah

- a. Akomodasi di Mekkah menggunakan sistem zonasi, yaitu jemaah ditempatkan berdasarkan asal embarkasi. Sistem zonasi yang diterapkan mulai tahun 2019 ini dirasakan positif oleh jemaah, karena

jemaah berkumpul sesama jemaah di daerah asalnya, sehingga kendala bahasa dan budaya.

- b. Akomodasi di Mekkah menggunakan sistem *full time* atau full musim, yaitu dikontrak untuk jangka waktu musim haji secara penuh. Adapun di Madinah menggunakan sistem gabungan, yaitu *full time* dan *blocking time*. Diharapkan pada tahun 2023, di Madinah secara penuh menggunakan sistem full musim atau *full time*.
- c. Akomodasi bagi jemaah haji selama tinggal di Madinah, dalam proses pemilihannya harus memenuhi persyaratan legalitas, kualitas dan kenyamanan, kesehatan, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta keamanan. Selain itu, beberapa akomodasi yang memiliki kualitas dan memberikan pelayanan yang baik pada tahun 1444 H/2023 M akan menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan akomodasi Jemaah haji.
- d. Diperlukan pola kontrak dengan sistem *repeat order* dan/atau dengan sistem jangka panjang. Dengan adanya kontrak jangka panjang dimaksud, diharapkan dapat mempertahankan kualitas pemondokan, memberikan kepastian serta menciptakan efisiensi pembiayaan.



Pertemuan Tim Panja Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal PHU, Dubes Untuk Arab Saudi, PT Garuda Indonesia, PT Saudi Air, dan BPKH



3. Peta Akomodasi Jemaah Haji

Kebutuhan Akomodasi Makkah

No	ZONA	EMBARKASI	KUOTA	
			JEMAAH	KAPASITAS
1	Marbas Jin	SUB	1.012	42.915
		LOP	1.903	
		BTH	1.363	
		UPG	1.325	
		MES	1.521	
3	Rauzah	PDG	6.802	44.011
		BTJ	4.726	
		JKB	25.591	
4	Janwal	PLM	8.480	38.756
		SOC	35.222	
		BDJ	5.802	
		BPN	0.000	
5	Mistalah	JKB & KJT	40.355	40.355
		Jumlah	213.141	

Rencana Kebutuhan Akomodasi di Makkah



Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan pertemuan dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dari sisi kebijakannya berpijak dan berdasarkan pada semangat “Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.”

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mendapat mandat penuh dan bahkan terlalu besar karena selain regulator juga operator untuk

melakukan berbagai upaya dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan: “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. Sementara itu, dalam rangka memenuhi hak-hak jemaah Pemerintah harus memberikan secara optimal sesuai yang dimandatkan dan diberikan kepada jemaah antara lain bahwa Jemaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi:

- a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. Perlindungan sebagai warga negara Indonesia;
- d. Penggunaan Paspor Haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.”

Kebijakan tersebut tentunya sudah menjadi tanggung jawab guna memperhatikan kepentingan jemaah haji. Sehingga dapat diminalisir berbagai kekurangan dalam pelayanan dan dapat dilakukan efisiensi pembiayaan yang tidak membebani kepada jemaah haji. Komisi VIII DPR-RI sebagai pembawa amanat masyarakat Indonesia memandang bahwa berbagai bentuk pelayanan dan besaran biaya dalam BPIH terus perlu dilakukan pencermatan secara hati-hati dan bijak. Sehingga Pemerintah dalam mengelola (manajemen) penyelenggaraan ibadah haji makin berkualitas, transparan dan ekuntabel.

Oleh karena itu Panja Pemerintah dalam menyusun komponen BPIH 144 H selain mengikuti perkembangan persoalan penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun juga terus melakukan evaluasi secara menyeluruh, komprehensif dan integral. Berbagai temuan mengenai berbagai permasalahan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji di atas, dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun terkait dengan kualitas pelayanan sesungguhnya ada beberapa permasalahan yang dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

a. Pelayanan Pemandokan.

Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang

b. Pelayanan Katering.

Jaminan pelayanan kualitas katering sebanding dengan harganya, menu masakan cita rasanya, menu tidak monoton, memperhatikan aspek kesehatan, dan memperhatikan aspek kebersihan (kurang higienis).

Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan layanan katering harus sepenuhnya dilakukan baik koordinasi antara pelayanan katering dengan jadwal kedatangan jemaah haji; dan koordinasi dengan Baladiah untuk meningkatkan pengawasan terhadap mutu makanan.

c. Pelayanan Transportasi

Terkait dengan transportasi darat diberikan kepada jemaah haji yang melewati terowongan atau menempati pemandokan yang tinggal pada jarak di atas 2000 m harus disediakan fasilitas transportasi shuttle bus. Selanjutnya, wilayah yang mendapat pelayanan transportasi antara lain pemandokan yang ada di wilayah

Mahbas Jin, Ma'abdah, Rei'dzakher, Syari' Ummul Qura, Nakassah dan Aziziah.

Dalam pelayanan transportasi harus tersedia jumlah bus yang sesuai kebutuhan jumlah jemaah haji, sistem *taraddudi* harus lancar sehingga jemaah haji tidak mengalami kelelahan akibat menunggu bus terlalu lama. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang yang mengamankan : ***“Penunjukan pelaksana Transportasi Jemaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi”***

d. **Pelayanan Kesehatan.**

Mengingat tahun 1444 H/20223 jemaah haji lebih banyak yang lanjut usia, maka dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus semakin ditingkatkan seperti ketersediaan pelayanan kesehatan di setiap sektor dan setiap sektor adanya ambulance dan melekatkan pelayanan kesehatan di sektor-sektor.

BAB III

REKOMENDASI

Dalam rangka meringankan beban biaya BPIH 14444 H/2023 dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji berdasarkan hasil kunjungan kerja Tim Panja ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti:

Pertama, Yang menjadi **catatan Tim Panja Komisi VIII DPR RI dalam rangka mengurangi besaran BPIH 144 H/2023 ada beberapa alternatif diantaranya:**

1. Aspek waktu lamanya jemaah haji di Arab Saudi (40 hari) bisa berkurang, misalnya menjadi 35 hari sehingga kedepan perlu dipertimbangkan upaya untuk mempersingkat/memperpendek dengan cara menambah jumlah penerbangan.
2. Aspek penerbangan, melakukan pengaturan penerbangan yang jadwal mendarat di Madinah sebagai dialihkan ke Jeddah. Mengingat hotel di Jeddah lebih murah daripada di Madinah.
3. Melakukan penjajagan penggunaan bandara Thaif dan Yambo, sebagai bandara haji,
4. Aspek layanan akomodasi Jemaah yang selama ini di Madinah dilakukan skema sebagian jemaah haji menggunakan akomodasi di Jeddah
5. Melakukan pengaturan efisiensi pelayanan kattering dengan memperhatikan kesenderungan jemaah yang mengedepankan ibadah
6. Sewa perhotelan bukan berbasis zonasi yang diharapkan harga hotel lebih murah.
7. Layanan bus shuttle diberbankan kepada pihak pemilik hotel

Kedua, bahan baku makanan bagi jemaah haji diupayakan dan diperbanyak kontennya berasal dari Indonesia.

Ketiga, pelayanan pemondokan di Madinah, Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mengharapkan beberapa hal, yaitu **Seluruh pemondokan untuk jemaah adalah 100 persen harus berada di wilayah Markaziyah**; Setiap pemondokan harus

memperhatikan aspek keamanan, meliputi: adanya tangga darurat dan *safety box*; **dan** di setiap pemondokan harus ada pernyataan tentang kesediaan air.

Keempat, melakukan negosiasi terkait tata kelola DAM, mengingat sampai saat ini belum ada kejelasan, Pemerintah Arab Saudi belum ada kebijakan khusus

Demikian hasil kunjungan kerja Panja BPIH 1444 H/2023 M Komisi VIII DPR RI. Hal-hal yang belum tercantum dalam Laporan ini akan dilakukan penyesuaian.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
TENTANG BPIH
TAHUN 1444 H/2023 M**

DRS. H. ASHABUL KAHFI M.Ag.

Lampiran 1

NO	NOA NGG	N A M A	JABATAN	DAFIL
1.	516	Dr. ASHABUL KAHFI, M.Ag	KETUA/F-PAN	SULSEL I
2.	166	Hj. DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.	WAKIL KETUA/F-PDIP	JABAR III
3.	289	Dr.H.TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	WAKIL KETUA/F-PG	JABAR II
4.	107	LAKSDYA TNI (PURN) MOEKLAS SIDIK, MPA.	WAKIL KETUA/F-GER	JATIM II
5.	3	H. MARWAN DASOPANG	WAKIL KETUA/F-PKB	SUMUT II
6.	211	UMAR BASHOR	ANGGOTA/F-PDIP	JATIM IV
7.	218	INA AMMANIA	ANGGOTA/F-PDIP	JATIM VII
8.	257	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd.	ANGGOTA/F-PDIP	SULSEL II
9.	172	SELLY ANDRIANI GANTINA, A.Md.	ANGGOTA/F-PDIP	JABAR VIII
10.	203	MY ESTI WIJAYATI	ANGGOTA/F-PDIP	D.I.Y
11.	186	PARYONO, SH., MH	ANGGOTA/F-PDIP	JATENG IV
12.	272	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.	ANGGOTA/F-PG	SUMBAR II
13.	298	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., MM.	ANGGOTA/F-PG	JABAR IX
14.	275	DRS. HASAN BASRI AGUS, MM	ANGGOTA/F-PG	JAMBI
15.	89	OBON TABRONI	ANGGOTA/F-GRD	JABAR VII
16.	62	M. HUSNI, SE.,MM	ANGGOTA/F-GRD	SUMUT I
17.	98	ABDUL WACHID	ANGGOTA/F-GRD	JATENG II
18.	371	Hj. SRI WULAN, SE	ANGGOTA/F-NASDEM	JATIM III
19.	351	Dra. DELMERIADra. DELMERIA	ANGGOTA/F-NASDEM	SUMUT II
20.	14	H. MAMAN IMANUL HAQ	ANGGOTA/F-PKB	JABAR IX
21.	28	MF NURHUDA Y	ANGGOTA/F-PKB	JATENG X
22.	564	Ir. H. NANANG SAMODRA, KS., M.Sc.	ANGGOTA/F-PD	NTB II

23.	529	DR. H. ACHMAD, M.Si.	ANGGOTA/F-PD	RIAU I
24.	440	K.H. BUKHORI, Lc., M.A.	ANGGOTA/F-PKS	JATENG I
25.	413	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	ANGGOTA/F-PKS	SUMUT II
26.	434	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, BA., MAHj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.	ANGGOTA/F-PKS	JABAR VI
27.	509	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.	ANGGOTA/F-PAN	BANTEN I
28.	468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA/F-PPP	JATENG VI

Lampiran 2



**RANCANGAN JADWAL KUNJUNGAN KERJA
PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR RI**

MENGENAI BIAYA PENYELENGGAAN IBADAH HAJI TAHUN 1444 H/2023 M

TAHAP I KE ARAB SAUDI

TANGGAL 30 JANUARI s.d 5 FEBRUARI 2023

NO	HARI,TANGGAL	ACARA	KETERANGAN
1	SENIN, 30/01/2023		Garuda Indonesia GA 960
	12.30 WIB	Anggota tim berkumpul di Bandara Soekarno Hatta terminal III Gate II	
	15.20 WIB	Take off dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah	
	21.10 WAS	Rombongan tiba di Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz Madinah.	
	22.00 WAS	Menuju hotel, istirahat	
			Hotel Hilton
2	SELASA,31/01/2023		Madinah Dengan Bus Perdana/Travel
	08.00 WAS	Sarapan pagi	
	09.00 – 12.00	Pertemuan dan Peninjauan Area Pemandokan Jemaah Haji, Fasilitas Kesehatan dan transportasi Jemaah Haji di Madinah	
	12.00 – 14.00	Istirahat,sholat,makan siang	
	14.00 – 17.00	Peninjauan lapangan ke penyedia Catering dan Pemandokan yang akan ikut kontrak dan atau sudah dikontrak yang akan memberikan pelayanan jemaah haji 1444 H/2023 M	
	17.00	Kembali ke Hotel	
	20.00	Rapat Internal	
3	RABU, 01/02/2023		Madinah - Makkah
	08.00 WAS	Sarapan pagi	
	09.00	Ziarah di Kota Madinah	

	12.00-13.00	Istirahat sholat dan makan siang	
	13.00 -14.00	Check out dari Hotel Madinah menuju ke Miqat Bir Ali untuk niat dan Ihram	
	17.00 – 19.30	Perjalanan menuju Makkah	Dengan Kereta
	20.00	Checkin di Hotel Pullman Zam Zam Tower Mekkah, Isoma, Umrah	
4	KAMIS, 02/02/2023 08.00 WAS	Sarapan Pagi	Kantor Urusan Haji Makkah
	09.30	Perjalanan menuju Kantor Urusan Haji Makkah	
	10.00	Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Konsul Jenderal RI di Arab Saudi. Dirjen PHU Kementerian Agama, Pengurus Syarikah, Staf Teknis Urusan Haji Indonesia, Direktur PT. Garuda Indonesia, Direktur PT. Saudi Airlines, dan Kapus Kesehatan Haji Kemenkes RI beserta jajarannya, membicarakan Komponen BPIH 1444 H/2023 M dalam rangka persiapan penyediaan pelayanan catering, perumahan, penerbangan dan kesehatan Jemaah Haji di Makkah dan Madinah.	
	12.00- 14.00	Istirahat,sholat dan makan siang, Umrah	
	19.30	Isoma, Umrah	
5	JUM'AT, 03/02/2023		Makkah
	08.00	Sarapan pagi	
	10.00	City Tour Mekkah	
	12.00	Istirahat, Shalat, Makan Siang	
	19.00 – 21.00	Makan malam	
	21.00	Istirahat	
6	SABTU, 04/02/2023		
	08.00	Sarapan pagi	
	12.00	Istirahat, Shalat, Makan Siang	
	19.00	Istirahat, Shalat, Makan malam	
	21.00	Istirahat	
7	MINGGU,05/02/2023		

	08.00	Sarapan pagi	Dengan Bus
	14.00	Chek out dari hotel menuju Jeddah	
	16.00	Menuju Bandara King Abdul Aziz di Jeddah	
	17.00	Chek in bandara	GARUDA INDONESIA GA 983
	19.40	Fligt dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah ke Bandara Soekarno Hatta	
8	SENIN, 06/02/2023		
	09.30 WIB	Tiba di Bandara Soekarno Hatta	Jakarta

Sekretariat Komisi VIII DPR RI

Email : set_komisi8@dpr.go.id

Telepon : +62 21 5715399 / 5715 863 / 5715 344 / 5715 512

Fax : +62 21 5715 512